



Sanksi Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Narkotika

Wan Darmayan Achmayu

Dosen Fakultas Hukum Universitas Batam

E-mail korespondensi : wandarmayana.a@univbatam.ac.id

ABSTRAK

Bahwa pengaturan hukum yang mengatur mengenai terhadap Sanksi Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Narkotika adalah Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ayat (1) poin 3 tentang Narkotika. Implementasi pelaksanaan Sanksi Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Narkotika adalah masih terjadi tumpang tindih dan terpisah atau simultan Hal ini terjadi baik pada tahap penempatan, tahap penyebaran, maupun tahap pengumpulan, sehingga penanganannya pun menjadi semakin sulit dan membutuhkan peningkatan kemampuan secara sistematis dan berkesinambungan. Faktor-faktor yang menjadi kendala Sanksi Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Narkotika adalah Faktor Globalisasi, Faktor Cepatnya Kemajuan Teknologi, Faktor Ketentuan Rahasia Bank Yang Sangat Ketat Dari Negara Yang Bersangkutan. Oleh karena itu Diperlukan pengaturan hukum yang lebih tegas dalam penindakan sanksi pidana pencucian uang hasil kejahatan narkotika dan hendaknya dapat lebih memperhatikan asas hukum acara pidana sederhana, cepat dan biaya ringan agar dapat segera dilaksanakan proses peradilan tahap selanjutnya.

Kata Kunci : Narkotika, Pencucian Uang

ABSTRACT

Whereas the legal regulation governing the Criminal Sanctions for Money Laundering of Narcotics Crimes is Article 2 of Law Number 8 of 2010 Concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes paragraph (1) point 3 concerning Narcotics. The implementation of the implementation of the Criminal Sanctions for Money Laundering from Narcotics Crime is still overlapping and separate or simultaneous. This occurs both at the placement stage, the distribution stage, and the collection stage, so that handling becomes increasingly difficult and requires systematic and continuous capacity building. Factors constraining Criminal Sanctions for Money Laundering from Narcotics Crime are the Globalization Factor, the Rapid Technological Advancement Factor, the Very Strict Bank Confidential Provisions Factor of the Country Concerned. Therefore, stricter legal arrangements are needed in enforcing criminal sanctions for money laundering of the proceeds of narcotics crimes and should pay more attention to the principles of simple, fast and low-cost criminal procedural law so that the next stage of the judicial process can be carried out immediately.

Keywords: Narcotics, Money Laundering

PENDAHULUAN

Pada dasarnya pelaku tindak pidana pada umumnya berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Oleh karena itu, perbuatan menyembunyikan menyamarkan asal-usul harta kekayaan atau kegiatan pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kegiatan pencucian uang sudah menjadi bagian yang integral dari kehidupan dunia kejahatan. Hal yang sangat sering dirasakan akan tetapi sukar untuk dibuktikan, dan dikenal dengan nama *money laundering*, yang merupakan bentuk kejahatan yang seringkali *inherent* dengan kejahatan kerah putih atau *white collar crime*. Membuktikan adanya suatu *money laundering* bukanlah hal yang mudah, karena kegiatan *money laundering* dilakukan dengan sangat kompleks.

Kriminalisasi pencucian uang diharapkan juga harus mempunyai tujuan yang lebih luas, seperti menjaga stabilitas keuangan, dan kepercayaan terhadap lembaga keuangan. Mengingat sifatnya sebagai tindak pidana lanjutan (*follow up crimes*) maka kriminalisasi pencucian uang sebagai tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada akhirnya diharapkan untuk menanggulangi kejahatan utamanya (*core crimes*).

Pencucian uang (*money laundering*) adalah suatu kejahatan ganda. Dengan penanganan perkara secara tuntas adanya dua kejahatan, yaitu kejahatan asal (*predicate crime*) dan kejahatan pencucian uang yang seharusnya dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran aset atau harta kekayaan untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Proaksi tersebut disimbolir oleh penerbitan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan (ratifikasi) United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya.

Menurut Yunus Husein, dalam *International Narcotics Control Strategy Report (INCSR)* yang dikeluarkan oleh Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, United States Department of State pada bulan Maret 2003, Indonesia ditempatkan kembali ke dalam deretan *major laundering countries* di wilayah Asia Pacific bersama dengan 53 negara antara lain seperti Australia, Kanada, Cina, Cina Taipei, Hong Kong, India, Jepang, Macau Cina, Myanmar, Nauru, Pakistan, Filipina, Singapura, Thailand, United Kingdom dan Amerika Serikat. Predikat *major laundering countries* diberikan kepada negara-negara yang lembaga dan sistem keuangannya dinilai terkontaminasi bisnis narkoba internasional yang ditengarai melibatkan uang dalam jumlah yang sangat besar.

Lebih jauh, INCSR menyoroti pula beberapa hal yaitu upaya Indonesia dalam memberantas peredaran gelap narkoba yang dianggap masih belum memadai, kenaikan angka penyalahgunaan narkoba di dalam negeri, serta maraknya lalu lintas perdagangan gelap narkoba dari dan ke Indonesia yang melibatkan negara-negara seperti Thailand, Burma, Singapura, Afghanistan, Pakistan dan Nigeria. Peredaran gelap narkoba sejak lama diyakini memiliki kaitan erat dengan proses pencucian uang.

Sepintas, tampaknya pencucian uang tidak merugikan orang atau negara, namun sebenarnya pencucian uang telah menimbulkan kerugian yang meluas, tidak hanya di sektor ekonomi, tetapi juga di seluruh sector kehidupan, mulai dari rusaknya reputasi negara sampai meningkatnya jumlah kejahatan awal (*predicate crimes*) dari tindak pidana pencucian uang.

Selain itu tindak pidana pencucian uang juga berpotensi untuk merongrong sektor keuangan sebagai akibat demikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Lembaga keuangan yang mengandalkan kegiatannya pada dana yang merupakan hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas.

Hal ini dapat terjadi, karena uang dalam jumlah besar yang dicuci dan baru saja ditempatkan pada sebuah bank dapat secara tiba-tiba menghilang dari bank tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, karena pemiliknya melakukannya melalui transfer elektronik (*wire transfer*) Aliran uang melalui sistem perbankan internasional yang dilakukan oleh para pencuci uang (*money launderers*) dimaksudkan untuk menopang operasi-operasi mereka yang melanggar hukum dengan cara memberikan kepada para pelaku kejahatan.

Upaya Indonesia membangun rezim anti pencucian uang yang efektif telah dilaksanakan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengambil penelitian yang berjudul Sanksi Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Narkoba

METODE PENELITIAN

Terkait dalam penulisan penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris atau sosiologis. Penelitian ini bertitik tolak pada data primer/data dasar, yaitu data yang di dapat secara langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan misalnya melalui observasi, wawancara dengan penyebaran kuesioner. Penelitian hukum sosiologis dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku atau penelitian terhadap identifikasi hukum. Penelitian hukum primer tidak dapat dilakukan tersendiri terlepas dari penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Narkotika.

Penempatan tindak pidana Narkoba sebagai *predicate crime* dapat dikualifikasi dari tindakan pelaku dengan cara menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana Narkoba sehingga nampak seolah-olah harta kekayaan hasil tindak pidana Narkoba sebagai hasil kegiatan yang sah. Lebih rinci penentuan tindak pidana Narkoba sebagai *predicate crime on money laundering* dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bahwa pencucian uang didefinisikan sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah

Harta kekayaan yang cukup besar yang didapat dari kejahatan-kejahatan penyalahgunaan Narkoba, biasanya para pelaku yang biasanya *organized crime* tidak langsung digunakan oleh pelaku karena adanya rasa takut maupun terindikasi sebagai kegiatan pencucian uang Untuk itu biasanya para pelaku selalu berupaya untuk menyembuyikan asal usul harta kekayaan tersebut dengan berbagai cara yang antara lain berupaya untuk memasukannya kedalam sistem

keuangan (*banking system*) cara-cara yang ditempuh berupa menyembuyikan atau menyamarkan asal-usul harta.

kekayaan tersebut dengan maksud untuk menghindari upaya pelacakan oleh aparat penegak hukum yang biasanya diistilakan dengan pencucian uang atau yang populer dengan sebutan *money laundering* terhadap *predicate crime* yakni penyalahgunaan Narkoba. Menyangkut penentuan *predicate crime money laundering* terhadap tindak pidana Narkoba dapat dilihat dari karakteristik sebagai berikut: Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Narkotika

Modus kejahatan penyalahgunaan Narkoba dengan memanfaatkan lembaga keuangan untuk melakukan tindakan penyembunyian dan penyamaran harta kekayaan hasil tindak pidana Narkoba dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup *complicated*. Secara sederhana, kegiatan penyamaran dan penyembunyian harta kekayaan hasil tindak pidana Narkoba ini pada dasarnya dapat dikelompokkan pada tiga pola kegiatan yang biasanya dilakukan oleh jaringan sindikat Narkoba, yakni *placement, layering dan integration*.

Placement, merupakan upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktifitas kejahatan penyalahgunaan Narkoba ke dalam system keuangan. Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik uang tunai hasil kejahatan Narkoba, baik melalui penyeludupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan penyalahgunaan Narkoba dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah, ataupun dengan memecah uang tunai dalam jumlah besar menjadi jumlah kecil ataupun didepositokan di bank atau dibelikan surat berharga seperti misalnya saham-saham atau juga mengkonversikan kedalam mata uang lainnya atau transfer uang kedalam valuta asing. Salah satunya menanggulangi kejahatan tersebut dengan melalui sistem peradilan pidana Sebagaimana yang telah penulis uraikan pada bab III pada tulisan ini, di dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) terdapat komponen-komponen yang terdiri dari Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berkaitan tanggung jawab dalam ketenagakerjaan, kejaksaan, kehakiman, dan lembaga pemasyarakatan.

KESIMPULAN

1. Pengaturan hukum yang mengatur mengenai terhadap Sanksi Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Narkotika adalah Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ayat (1) poin 3 tentang Narkotika

2. Implementasi pelaksanaan Sanksi Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Narkotika adalah masih terjadi tumpang tindih dan terpisah atau simultan Hal ini terjadi baik pada tahap penempatan (placement), tahap penyebaran (layering), maupun tahap pengumpulan (integration), sehingga penanganannya pun menjadi semakin sulit dan membutuhkan peningkatan kemampuan (capacity building) secara sistematis dan berkesinambungan.
3. Faktor-faktor yang menjadi kendala Sanksi Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Narkotika adalah Faktor Globalisasi, Faktor Cepatnya Kemajuan Teknologi, Faktor Ketentuan Rahasia Bank Yang Sangat Ketat Dari Negara Yang Bersangkutan, Faktor Belum Diterapkannya Asas “*Know Your Customer*” atau Asas “Prinsip Mengenal Nasabah” bagi perbankan dan penyedia jasa keuangan lainnya, Faktor Makin Maraknya *Electronic Banking*, *electronic banking*, Faktor Penggunaan *Electronic Money* atau Uang Elektronik, Faktor Dimungkinkannya Penggunaan Berlapis Pihak Pemberi Jasa Hukum untuk Melakukan Penempatan Dana, dengan cara ini pihak penyimpan dana atau depositan bukanlah pemilik yang sesungguhnya, Faktor Adanya Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Keharusan Merahasiakan Hubungan Antara Lawyer Dengan Kliennya Dan Akuntan Dengan Kliennya, Faktor tidak bersungguh-sungguhnya pemerintah dari suatu negara Untuk Membiarkan praktek-praktek Pencucian Uang, karena memperoleh keuntungan dari penempatan uang-uang haram di perbankan Negara, Faktor Belum Adanya Regulasi Yang Mengatur Tentang Pemberantasan Pencucian Uang Di Suatu Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).
- Harkristuti Harkrisnowo, 2004, “Kriminalisasi Pencucian Uang (*Money Laundering*), Tinjauan terhadap Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 dan Amandemennya”, *Makalah*, Video Confrence Nasional mengenai Undang-Undang Anti Pencucian Uang, Kenali Nasabah Anda dan Pelaporan Transaksi Keuangan, PPATK, BI, UI, UGM, USU, UNDIP, UNAIR, ELIPS, Jakarta, 2004.
- Buku Pedoman Penyusunan Proposal Dan Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Uniba, *Op-Cit*.
- Sunu W. Purwoko, *Money Laundering, Praktek Dan Pemberantasannya*, Karyawan PT Bank Ekspor Indonesia (Persero), BEI NEWS Edisi 7 Tahun II, Oktober-Desember 2001.
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 dan perubahannya dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003

Bismar Nasution, *Rezim Anti Money Laundering*, (Bandung: BooksTerrance&Library, 2005).
Sunu W. Purwoko, *Money Laundering, Praktek Dan Pemberantasannya*, Karyawan PT Bank Ekspor Indonesia (Persero), BEI NEWS Edisi 7 Tahun II, Oktober-Desember 2001

Hasil Wawancara yang dilakukan dengan narasumber Kasat Reskrim Polresta Barelang Jl. Sudirman No.4, Sukajadi, Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29444, Pada tanggal 28 Maret 2018, Pukul 14.30 WIB